

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA KUALA  
KAPUAS TENTANG ALASAN IZIN POLIGAMI  
KARENA ISTRI TIDAK DAPAT MENJALANKAN  
KEWAJIBAN SEBAGAI ISTRI**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**SALWA NUR ASVIA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2023 M/1444 H**

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA KUALA  
KAPUAS TENTANG ALASAN IZIN POLIGAMI  
KARENA ISTRI TIDAK DAPAT MENJALANKAN  
KEWAJIBAN SEBAGAI ISTRI**

**Skripsi**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum**

**Oleh :**

**Salwa Nur Asvia**

**190102010419**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2023 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salwa Nur Asvia  
NIM : 190102010419  
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 20 Januari 2001  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 30 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Salwa Nur Asvia

## PERSETUJUAN

### PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala  
Kapas Tentang Alasan Izin Poligami Karena Istri  
Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai  
Istri  
Ditulis oleh : Salwa Nur Asvia  
N I M : 190102010419  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 20 Januari 2001  
Alamat : Jl. Pandu Gang 3 No 57 Banjarmasin Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya  
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN  
Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 30 Mei 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum  
NIP. 19590205 198603 1 006

Pembimbing II



Hi. Diana Rahmi, S.Ag., MH.  
NIP. 19720714 199803 2 001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
UIN Antsari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Tentang Alasan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Istri", ditulis oleh Salwa Nur Asvia, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 23 Juni 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



*[Signature]*  
Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
19710519 199703 2 001

### Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum  
(Ketua)
2. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.  
(Anggota)
3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H.  
(Anggota)
4. Miftah Faridh, S.H.I, M.H.I  
(Anggota)

1. *[Signature]*  
2. *[Signature]*  
3. *[Signature]*  
4. *[Signature]*

## ABSTRAK

**Salwa Nur Asvia.** *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Tentang Alasan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Istri.* Skripsi, Pembimbing (I) Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum., (II) Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

**Kata Kunci:** Pendapat, Poligami, Kewajiban.

Ketentuan izin poligami pada Pasal 4 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri memiliki penafsiran yang berbeda dari para hakim serta beberapa pihak. Hal ini disebabkan karena ketentuan rumusan undang-undang yang tertulis tidak memiliki arti yang jelas tentang batasan apa saja yang menjadi kewajiban yang harus dijalankan seorang istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas terkait izin poligami yang didasarkan pada Pasal 4 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi alasan hakim tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang membahas tentang alasan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif terhadap hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan adanya beberapa pendapat dan faktor yang melatarbelakangi alasan hakim terkait izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Hal-hal yang dilihat dari pengertian tidak dapat menjalankan kewajiban adalah ketika suami hiperseks dan istri tidak bisa memenuhi tuntutan, penafsiran terkait Pasal 4 Ayat (2) huruf a UUP harus ditentukan mengenai arti tidak dapat menjalankan kewajiban dalam kondisi permanen atau sementara, dan dilakukan dengan kesengajaan atau tidak oleh istri dan istri yang tidak taat kepada suami dan istri yang tidak setia. Sedangkan alasan terkait pendapat tersebut adalah ketika kebutuhan biologis tidak terpenuhi, apabila penyebab tidak dapat menjalankan kewajiban itu bersifat permanen serta dilakukan dengan kesengajaan yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak suami dan tidak terlaksananya kewajiban istri serta istri yang tidak taat dan tidak setia kepada suami atau melakukan perselingkuhan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

### I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h\ a'	h\}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s\ ad	s\}	es (dengan titik di bawah)
ض	d\ ad\}	d\}	de (dengan titik di bawah)
ط	t\ a'	t\}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z\ a'	z\}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدوس	ditulis	<i>al-qudu&gt;s</i>

## III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>ja&gt;mi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>maktabah</i>




(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jami&gt;lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------



#### IV. Vokal pendek

	Fathah	ditulis	a
	Kasrah	ditulis	i
	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yant}iqu

#### V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	a> ka>milah
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	a> s}alla>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	i> syadi>d
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	u> s}udu>r

#### VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai ruwaidun
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au wa fir'auna z}i al-auta>d

#### VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	ditulis	a'antum asyaddu khalqan
----------------	---------	-------------------------

#### VIII. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'a&gt;n</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kita&gt;b</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan diidgamkan

الصبح	ditulis	<i>as}~s}ubh}u</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sa&gt;hirah</i>

### IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wa&gt;lidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iz\}a asy-syamsu</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين  
أما بعد

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di alam semesta, dan berkat rahmat taufiq serta hidayah-Nya jua lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Tentang Alasan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Istri”**. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa rahmat dari Allah swt. kepada seluruh manusia. Adapun maksud dan tujuan skripsi ini dibuat tidak lain untuk memperluas wawasan dan memenuhi kewajiban mahasiswa serta bentuk tanggung jawab penulis pada tugas studi akhir yang diberikan.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI. dan Bapak H. Rahmat Fadillah, SHI, MH., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


3. Bapak Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum. dan Ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum., selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam proses administrasi penulis.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
8. Seluruh pihak Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang telah memberikan banyak informasi untuk kelancaran penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
9. Ibu dan Bapak yang telah memberikan dukungan moril dan material serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a yang paling khusyuk selain do'a orang tua.
10. Adik-adik tercinta Salma Kiramy dan Muhammad Fadel Montasher yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan lekas wisuda.
11. Teman-teman penulis baik teman kuliah seangkatan, adik kelas, kakak kelas pada Fakultas Se-UIN Antasari Banjarmasin, maupun teman-teman dari fakultas dan universitas lain yang telah banyak memberi semangat dan do'a agar terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga

karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 30 Mei 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salwa Nur Asvia', written in a cursive style.

Salwa Nur Asvia

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Definisi Operasional .....	6
E. Signifikansi Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II KETENTUAN POLIGAMI, TEORI PENEMUAN HUKUM, DAN TEORI PERSEPSI.....</b>	<b>16</b>
A. Poligami .....	16
B. Penemuan Hukum.....	28
C. Teori Persepsi .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	34
D. Data dan Sumber Data .....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35

F.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	35
G.	Tahapan Penelitian.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....</b>		<b>39</b>
A.	Identifikasi Data Penelitian.....	39
B.	Deskripsi Pendapat Hakim.....	49
C.	Matriks .....	56
D.	Analisis Data.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>68</b>
A.	Simpulan .....	68
B.	Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>74</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi .....	74
Lampiran II : Surat Keterangan Perubahan Judul .....	75
Lampiran III : Surat Penetapan Seminar Desain Operasional .....	76
Lampiran IV : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar .....	77
Lampiran V : Surat Izin Riset .....	78
Lampiran VI : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset.....	79
Lampiran VII : Surat Keterangan Telah Lulus Ujian Komprehensif .....	80
Lampiran VIII : Sertifikat BTA .....	81
Lampiran IX : Sertifikat Keterampilan Komputer .....	82
Lampiran X : Surat Keterangan SKK .....	83
Lampiran XI : Daftar Riwayat Hidup .....	84
Lampiran XII : Pedoman Wawancara.....	85
Lampiran XIII : Dokumentasi Wawancara Dengan Informan.....	88
Lampiran XIV : Catatan Konsultasi Skripsi .....	89
Lampiran XV : Sertifikat Bebas Plagiasi .....	98